

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Stewardship Theory*

Stewardship Theory pertama kali dipelopori oleh Lex Donaldson dan James H. Davis pada awal tahun 1990-an (khususnya melalui karya monumental mereka pada tahun 1991 dan 1997) sebagai bentuk kritik serta alternatif terhadap *Agency Theory* (Teori Keagenan) yang dominan saat itu. Dalam perkembangannya, teori ini berawal dari ranah manajemen dan tata kelola organisasi hingga kemudian diadopsi secara luas dalam sektor publik, organisasi nirlaba, serta pemerintahan daerah. Perkembangan *Stewardship Theory* didorong oleh kebutuhan untuk menjelaskan dinamika hubungan kerja yang tidak hanya didasari oleh kepentingan intrinsik atau keuntungan finansial pribadi semata, melainkan atas dasar kepercayaan, integritas, dan tanggung jawab moral.

Secara umum, *Stewardship Theory* menggambarkan situasi di mana manajemen atau pengelola (disebut sebagai *steward*) tidak bertindak atas dorongan kepentingan individu, melainkan sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak demi kepentingan terbaik pemilik atau pihak yang dilayani (*principal*). Teori ini mengasumsikan bahwa *steward* merasa perilakunya akan lebih berguna dan bernilai tinggi jika diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi secara kolektif. Ketika tujuan organisasi tercapai, secara otomatis kebutuhan pribadi *steward* juga akan terpenuhi. Dalam konteks tata kelola dan akuntabilitas, teori ini menekankan

pentingnya struktur organisasi yang memberikan otonomi, wewenang, serta sarana fasilitatif agar pengelola dapat menjalankan fungsinya secara optimal, jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

2.1.2 Transparansi Informasi

2.1.2.1 Pengertian Transparansi Informasi

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin hak setiap individu untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, transparansi dapat dimaknai sebagai keterbukaan dalam pelaksanaan suatu proses atau kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut.

Menurut Sari & Hanum (2022:24) transparansi informasi adalah sebagai berikut:

“Transparansi informasi adalah prinsip dimana organisasi harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan, hal ini untuk menjaga obyektivitas dalam suatu pemerintahan”.

Dalam penelitian Setiana, N. D., & Yuliani (2017) transparansi informasi dijelaskan sebagai berikut:

“Transparansi informasi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur pada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”.

Selain itu penelitian Haykal et al., (2024) transparansi informasi diartikan sebagai berikut:

“Transparansi atas informasi adalah bentuk keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan dan merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik”.

Sejalan dengan penelitian Sherly et al., (2025), transparansi informasi diartikan sebagai berikut:

“Transparansi informasi merupakan elemen krusial dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Transparansi informasi memberikan akses kepada masyarakat dan lembaga pengawas terhadap informasi keuangan secara luas, termasuk dalam hal perencanaan, alokasi, dan realisasi”.

Selanjutnya dalam penelitian Poae & Saerang (2013) transparansi informasi diartikan sebagai berikut:

“Transparansi informasi merupakan bentuk keterbukaan yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengakses informasi aktivitas politik dan ekonomi pemerintah, termasuk berbagai keputusan yang diambil oleh pemerintah”.

Selanjutnya dalam buku Mardiasmo (2018:30) transparansi diartikan sebagai berikut:

“Transparansi informasi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada para pemangku kepentingan yang memerlukan informasi tersebut”.

Lalu dalam penelitian Hanif et al., (2026) mengemukakan transparansi informasi sebagai berikut:

“Transparansi informasi dalam sektor publik dapat dimaknai sebagai bentuk keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi keuangan yang relevan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara”.

Transparansi pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya *horizontal accountability* antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, serta responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Melalui transparansi informasi dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa dapat memperoleh kepercayaan dan dukungan dari masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong aparatur desa untuk bekerja dengan lebih sungguh-sungguh dan disiplin. Selain itu, peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa juga diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

2.1.2.2 Tujuan Transparansi Informasi

Di dalam tata kelola sektor publik, transparansi bukan sekadar instrumen pelengkap administratif, melainkan fondasi utama yang menentukan kualitas hubungan antara pemerintah dan warga negara. Penerapan transparansi informasi ditujukan untuk meruntuhkan dinding pembatas yang selama ini menutup akses publik terhadap jalannya pemerintahan, khususnya dalam ranah pengelolaan keuangan. Sebagai prinsip yang menjamin hak asasi masyarakat untuk tahu, transparansi memiliki spektrum tujuan yang luas, mulai dari pemenuhan hak atas informasi, penguatan fungsi pengawasan horizontal, hingga perbaikan kinerja internal birokrasi. Oleh karena itu, memahami tujuan transparansi secara konseptual menjadi sangat krusial guna mengukur sejauh mana kebijakan keterbukaan informasi yang diterapkan oleh instansi pemerintah mampu menggerakkan tatanan pemerintahan yang bersih, efektif, dan bertanggung jawab.

Selanjutnya dalam buku Mardiasmo (2018:34) tujuan transparansi informasi adalah sebagai berikut:

“Tujuan utama transparansi informasi keuangan adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi informasi juga bertujuan untuk meminimalkan risiko korupsi dan inefisiensi anggaran”.

Menurut Krina (2003:13) tujuan transparansi informasi adalah sebagai berikut:

“Tujuan transparansi informasi adalah menciptakan keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat mengetahui proses pengambilan keputusan pemerintah dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dengan menjamin akses informasi publik, meningkatkan kontrol masyarakat, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik”.

Selanjutnya Nordiawan & Hertianti (2014:115) mengemukakan tujuan transparansi sebagai berikut:

“transparansi informasi bertujuan sebagai jembatan untuk membangun kepercayaan (*trust*) antara pemerintah dan masyarakat. Informasi keuangan publik yang disajikan secara andal dan mudah dipahami bertujuan agar *stakeholder* (pemangku kepentingan) dapat melakukan evaluasi dan mengambil keputusan ekonomi, sosial, maupun politik secara rasional”.

Sejalan dengan hal itu Bastian (2007:182) menjelaskan tujuan transparansi informasi sebagai berikut:

“Tujuan utama dari transparansi informasi adalah untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh akses informasi yang akurat, jujur, dan menyeluruh mengenai pengelolaan keuangan dan operasional organisasi”.

Selain itu Sherly et al., (2025) menyatakan tujuan transparansi informasi sebagai berikut:

“Tujuan publikasi/transparansi informasi adalah untuk mengikis ketimpangan informasi (*asymmetric information*) antara aparat pengelola dana dengan warga, sehingga akuntabilitas pengelolaan dana publik dapat dipertahankan pada tingkat tertinggi.

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari transparansi informasi berpusat pada tiga dimensi saling mengikat. Pertama, dari dimensi hak publik, transparansi bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak asasi masyarakat dalam memperoleh akses informasi keuangan serta operasional organisasi secara akurat, jujur, terbuka, andal, mudah dipahami, dan menyeluruh. Kedua, dari dimensi hubungan kelembagaan, keterbukaan ini berfungsi sebagai jembatan strategis untuk mengikis ketimpangan informasi (*asymmetric information*) antara aparat pengelola dana dengan warga, sehingga mampu membangun kembali kepercayaan publik (*public trust*) serta membantu para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan ekonomi, sosial, maupun politik secara rasional. Ketiga, dari dimensi pengendalian, transparansi ditujukan untuk memperkuat kontrol publik, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), meminimalkan risiko korupsi dan inefisiensi anggaran, serta mempertahankan akuntabilitas pengelolaan dana publik pada tingkat tertinggi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

2.1.2.3 Manfaat Transparansi informasi

Penerapan prinsip keterbukaan dalam tata kelola keuangan tidak sekadar bertujuan untuk mematuhi koridor regulasi formal, melainkan untuk melahirkan

implikasi positif yang nyata bagi organisasi maupun masyarakat luas. Manfaat dari adanya transparansi informasi laksana instrumen strategis yang mampu mengubah dinamika hubungan antara pemerintah dan publik ke arah yang lebih sehat. Dari aspek manajerial internal, keterbukaan data dan kebijakan bertindak sebagai perisai preventif yang mampu menutup ruang gerak bagi tindakan oportunistik, meminimalkan inefisiensi alokasi anggaran, serta mengoptimalkan sistem pengawasan kelembagaan. Sementara dari aspek eksternal, penyajian informasi secara gamblang menjadi katalisator utama dalam mengikis ketimpangan informasi, memperkuat fungsi kontrol sosial, dan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengkajian mendalam mengenai ragam manfaat transparansi informasi menjadi pintu masuk yang krusial untuk melihat bagaimana keterbukaan mampu menggerakkan roda pemerintahan yang bersih dan berintegritas tinggi.

Menurut Sri Minarti (2016:29) transparansi informasi memberikan manfaat dalam membangun kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga di lingkungan sekolah melalui penyediaan informasi yang memadai, akurat, serta mudah diakses. Dalam upaya meningkatkan transparansi, sekolah perlu menetapkan kebijakan yang jelas mengenai tata cara memperoleh informasi, jenis informasi yang dapat diakses publik maupun yang bersifat rahasia, serta prosedur pengaduan apabila informasi yang dibutuhkan tidak tersampaikan kepada masyarakat.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan transparansi informasi, menurut Jamaludin (2015:6), antara lain sebagai berikut:

1. Menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah Desa dengan penduduk Desa dan pihak-pihak lain sehingga tercipta pemerintahan yang transparan, efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat Desa.
2. Menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa dalam mendukung pengambilan keputusan yang ekonomis untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa.
3. Membandingkan kinerja anggaran/penggunaan anggaran dan untuk menilai kondisi dana dengan hasil yang dicapai, sehingga berguna untuk menyusun prioritas anggaran untuk mewujudkan program yang diprioritaskan.
4. Sebagai kontrol publik terhadap pemerintah Desa

Selanjutnya Mardiasmo (2018:35) menjelaskan manfaat transparansi informasi adalah sebagai berikut:

“Manfaat mendasar dari transparansi informasi keuangan adalah untuk meminimalkan risiko korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta mencegah inefisiensi anggaran publik. Selain itu, transparansi bermanfaat sebagai alat pemenuhan hak pertanggungjawaban pemerintah kepada pemangku kepentingan”.

Sementara itu, Andrianto (2007) dalam Rifandi et al., (2024:25) menjelaskan bahwa transparansi memiliki beberapa manfaat, yaitu:

1. Mencegah korupsi
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu
5. Mengutarakan koleksi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah

Sejalan dengan itu Nordiawan & Hertianti (2014:120) manfaat transparansi informasi adalah sebagai berikut:

“Kegunaan utama dari penyajian informasi keuangan yang transparan, andal, dan mudah dipahami adalah sebagai jembatan untuk menumbuhkan atau membangun kembali kepercayaan publik (*public trust*). Informasi tersebut bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk melakukan penilaian dan mengambil keputusan ekonomi, sosial, maupun politik secara rasional”.

Berdasarkan berbagai manfaat tersebut, dapat disimpulkan bahwa transparansi informasi merupakan suatu penerapan kebijakan yang memungkinkan adanya pengawasan serta memberikan akses informasi secara terbuka dan menyeluruh mengenai pertanggungjawaban lembaga, sehingga dapat meminimalkan terjadinya kecurangan.

2.1.2.4 Unsur-unsur Transparansi Informasi

Transparansi informasi merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, khususnya dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Transparansi informasi mencerminkan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan dan menyampaikan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Melalui transparansi informasi, masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses mengenai penggunaan dana publik sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta mendorong terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan transparansi informasi yang efektif diperlukan beberapa unsur yang menjadi dasar dalam penyampaian informasi dan pertanggungjawaban anggaran kepada publik.

Menurut Rifayani & Triwahyuni (2025), unsur-unsur transparansi informasi di deskripsikan sebagai berikut:

1. Aksesibilitas dan ketersediaan dokumen keuangan. Aksesibilitas dan ketersediaan dokumen anggaran diharapkan dapat memudahkan masyarakat desa untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan kegiatan pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.
2. Kejelasan dan pemenuhan data. Adanya kejelasan dan pemenuhan data yang disediakan oleh pemerintah desa menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Kemudian pemerintah desa harus dapat memberikan informasi yang jelas mengenai proses pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
3. Penerimaan proses. Pemerintah desa berkewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Masyarakat desa mempunyai hak untuk mengetahui proses pengelolaan dana desa secara menyeluruh.
4. Sistem administrasi yang menjamin keterusterangan. Pemerintah desa harus membuat laporan rincian terkait keuangan beserta dokumen pendukung dalam setiap kegiatan proses pembangunan yang dilaksanakan dengan disertai dokumen.

Selanjutnya Nordiawan & Hertianti (2014:118) menjelaskan unsur-unsur transparansi informasi sebagai berikut:

1. Ketersediaan dokumen (*Availability*): Dokumen keuangan dan laporan pertanggungjawaban harus ada dan eksis secara fisik/digital.
2. Aksesibilitas (*Accessibility*): Dokumen tersebut harus mudah diperoleh oleh masyarakat umum tanpa birokrasi yang rumit.
3. Kejelasan (*Clarity*): Informasi keuangan disajikan dalam format yang sederhana agar mudah dipahami oleh orang awam (bukan hanya oleh ahli akuntansi).

Sementara itu Adiwirya & Sudana (2015) mengemukakan unsur-unsur transparansi informasi sebagai berikut:

“Transparansi dioperasionalkan dengan unsur-unsur yaitu akses informasi yang mudah, menyusun suatu mekanisme pengaduan tentang pelanggaran, meningkatkan arus informasi melalui media massa dan lembaga non pemerintahan, dan penyediaan informasi tentang prosedur, biaya, dan tanggung jawab”.

Selanjutnya Krina (2003:17) menjelaskan unsur-unsur dalam transparansi informasi dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi yang jelas mengenai prosedur, biaya, dan tanggung jawab.
2. Kemudahan akses informasi.
3. Adanya mekanisme pengaduan apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan.
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga nonpemerintah.

Sejalan dengan itu Kristianten (2006: 73) menjelaskan unsur-unsur transparansi informasi adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban
2. Musyawarah yang melibatkan masyarakat
3. Keterbukaan proses pengelolaan
4. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan keuangan desa

Adapun penjelasan dari unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban

Penyediaan dan akses informasi secara jelas mengenai perencanaan, prosedur pelaksanaan, dan pertanggungjawaban mengacu pada kewajiban pemerintah desa untuk mengalirkan data dan fakta secara runut di setiap tahapan anggaran. Penjelasan mengenai bagaimana suatu kegiatan dirancang, mekanisme pencairan dana, hingga aturan operasional pengerjaan di lapangan harus disajikan secara akurat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi masyarakat yang membutuhkannya. Arus informasi yang tertata dari hulu ke hilir ini

memastikan bahwa seluruh tahapan birokrasi dan mekanisme kerja anggaran dapat dipahami oleh warga desa secara jelas dan tepat waktu.

2. Musyawarah yang melibatkan masyarakat

Musyawarah yang melibatkan masyarakat menekankan pentingnya interaksi komunikasi dua arah melalui forum tatap muka resmi antara pemerintah desa dan warga. Forum ini berfungsi sebagai wadah dinamis bagi aparatur desa untuk menyampaikan penjelasan program secara langsung, sekaligus memberikan hak penuh kepada masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, maupun evaluasi secara lisan. Melalui pelibatan aktif ini, proses pengambilan keputusan anggaran tidak lagi bersifat sepihak, melainkan menjadi sebuah kesepakatan bersama yang didasarkan pada pertimbangan aspirasi riil dari masyarakat tingkat bawah.

3. Keterbukaan proses pengelolaan

Keterbukaan proses pengelolaan menitikberatkan pada kesediaan badan publik untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam memantau jalannya tata kelola keuangan secara langsung. Pemerintah desa menjamin hak warga tanpa diskriminasi untuk mengetahui bagaimana anggaran diproses, ditatausahakan, hingga dilaporkan oleh para pengelola demi menjamin asas keadilan. Jaminan akses terhadap jalannya roda pemerintahan ini memastikan bahwa tidak ada aktivitas manajerial yang ditutup-tutupi dari publik, sehingga setiap lapisan

masyarakat memiliki kesempatan dan ketentuan hukum yang sama dalam mengawasi jalannya pengelolaan dana desa.

4. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan keuangan desa

Keterbukaan informasi mengenai dokumen pengelolaan keuangan desa merupakan perwujudan konkret dari pemaparan kondisi fisik finansial dan seluruh laporan aktivitas kelembagaan. Pemerintah desa berkewajiban menyajikan bukti tertulis dari seluruh transaksi masuk dan keluar, mulai dari berkas anggaran (APBDes) hingga lembar pertanggungjawaban bendahara, agar dapat diuji kebenaran angkanya oleh pihak luar yang berkepentingan. Penyediaan dokumen-dokumen anggaran resmi ini menjadi sarana utama untuk menampilkan potret utuh mengenai kinerja keuangan, hasil pembangunan, serta pertanggungjawaban dana desa dalam satu periode secara menyeluruh.

Selain itu Mardiasmo (2018:19) mengemukakan unsur-unsur transparansi informasi sebagai berikut:

1. *Informativeness* (informatif)
2. *Openness* (Keterbukaan)
3. *Disclosure* (pengungkapan)

Penjelasan unsur-unsur di atas adalah sebagai berikut:

1. *Informativeness* (informatif) yaitu pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.
2. *Openness* (Keterbukaan) yaitu keterbukaan badan publik dalam memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi serta

menjamin bahwa informasi publik dapat diakses oleh setiap pengguna informasi sesuai ketentuan yang berlaku.

3. *Disclosure* (pengungkapan) yaitu pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial.

Adapun rincian dimensi beserta indikator transparansi informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Informativeness* (informatif)

- a. Tepat waktu: Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan sesuai jadwal resmi.
- b. Memadai: Pengungkapan hal-hal material secara lengkap dalam laporan.
- c. Jelas: Kejelasan pengolahan istilah teknis menjadi kalimat yang mudah dipahami.
- d. Akurat: Kebebasan laporan keuangan dari kesalahan pencatatan angka.
- e. Dapat diperbandingkan: Konsistensi format penyajian laporan keuangan antarperiode.
- f. Mudah diakses: Kemudahan akses masyarakat/publik terhadap dokumen laporan.

2. *Openness* (Keterbukaan)

- a. Ketersediaan hak akses informasi: Pemenuhan hak masyarakat dalam mengakses informasi tata kelola keuangan.

- b. Kesetaraan akses informasi: Pemberlakuan kesetaraan hak akses informasi tanpa diskriminasi.
- c. Keterbukaan terhadap permintaan informasi: Sikap kooperatif pemerintah desa dalam memproses permohonan informasi.
- d. Keterbukaan dalam proses pengelolaan keuangan desa: Keterbukaan alur/tahapan penatausahaan keuangan kepada publik.
- e. Responsivitas terhadap kebutuhan informasi masyarakat: Kecepatan tanggapan terhadap kebutuhan konfirmasi informasi.

3. *Disclosure* (pengungkapan)

- a. Kondisi Keuangan: Pelaporan posisi keuangan desa secara utuh dan transparan.
- b. Susunan pengurus: Publikasi susunan pengurus/unit kerja pengelola keuangan.
- c. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan: Pengumuman dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran desa.

4. Musyawarah yang melibatkan masyarakat

- a. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa: Pelibatan unsur perwakilan masyarakat dalam musyawarah.
- b. Kesempatan masyarakat untuk menyampaikan pendapat: Pemberian alokasi waktu secara bebas untuk penyampaian masukan.
- c. Penyampaian informasi pengelolaan keuangan dalam musyawarah: Pemaparan rincian lembar pertanggungjawaban dalam forum musyawarah.

d. Pertimbangan masukan masyarakat dalam pengambilan keputusan:

Pencatatan masukan musyawarah sebagai rujukan penetapan keputusan.

Keempat unsur transparansi informasi tersebut menjadi acuan dalam pengembangan instrumen kuesioner yang digunakan untuk mengukur persepsi responden mengenai transparansi informasi pada desa di Kabupaten Cianjur. Pengukuran dilakukan menggunakan skala Likert 1–5.

2.1.3 Teknologi Informasi

2.1.3.1 Pengertian Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan proses pengolahan, penyimpanan, dan penyampaian informasi dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan efisien. Dalam konteks pemerintahan, teknologi informasi menjadi sarana yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, pengambilan keputusan, serta pengelolaan data dan informasi secara terintegrasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pengertian teknologi informasi menjadi penting untuk mengetahui peran dan manfaatnya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Menurut Sukma et al., (2024) teknologi informasi adalah sebagai berikut:

“Teknologi informasi secara sederhana adalah penggunaan teknologi dalam mengolah dan memproses data”.

Selanjutnya Jogiyanto (2005:10) menjelaskan teknologi informasi sebagai berikut:

Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan serta merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan

Selanjutnya Ward & Peppard (2002:3) menjelaskan teknologi informasi sebagai berikut:

“Teknologi Informasi merujuk pada spesifikasi perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan teknologi jaringan (*telecommunication*) yang digunakan oleh organisasi untuk menyediakan data/informasi”.

Selain itu menurut Kadir & Triwahyuni (2013:2) mengemukakan teknologi informasi sebagai berikut:

“Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi”.

Sejalan dengan itu Kuncahyo & Dharmakarja (2022) menjelaskan teknologi informasi sebagai berikut:

“Teknologi informasi adalah penggunaan yang optimal terhadap penggunaan komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *e-commerce*, dan jenis lainnya”.

Menurut Warsito (2008:135) teknologi informasi didefinisikan sebagai berikut:

Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (*hardware, software, useware*) sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah,

manfaatkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi merupakan pemanfaatan berbagai perangkat teknologi, baik perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), maupun jaringan komunikasi, untuk mengolah, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan data menjadi informasi yang berguna bagi pengguna. Dalam konteks pemerintahan desa, teknologi informasi berperan sebagai sarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan administrasi, pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan informasi yang lebih cepat, akurat, dan mudah diakses. Dengan demikian, teknologi informasi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2.1.3.2 Tujuan Teknologi Informasi

Teknologi informasi telah menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai aktivitas organisasi, baik di sektor swasta maupun sektor publik. Pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengolahan data dan penyedia informasi, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas pengambilan keputusan, serta efisiensi pelaksanaan pekerjaan. Dalam konteks pemerintahan desa, teknologi informasi dimanfaatkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa melalui penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Oleh karena itu, pemahaman mengenai tujuan teknologi informasi menjadi penting untuk mengetahui manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan

teknologi tersebut dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Menurut Sutarman (2009:17) tujuan teknologi informasi dijelaskan sebagai berikut:

“Teknologi informasi bertujuan untuk memecahkan masalah (*problem solving*), membuka kreativitas (*creativity*), dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam melakukan pekerjaan”.

Selanjutnya Sutabri (2014:8), menjelaskan teknologi informasi bertujuan untuk:

“Teknologi informasi bertujuan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, meningkatkan kecepatan pengolahan data, mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas organisasi”.

Sejalan dengan itu Jogiyanto (2005:8) menjelaskan tujuan teknologi informasi adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas informasi
2. menyediakan informasi yang tepat waktu
3. meningkatkan akurasi informasi
4. mendukung aktivitas organisasi dan pengambilan keputusan.

Selain itu Ward & Peppard (2002:5) menjelaskan bahwa tujuan teknologi informasi digunakan untuk:

1. mendukung operasional organisasi,
2. mendukung pengambilan keputusan,
3. menciptakan keunggulan organisasi,
4. meningkatkan kualitas pelayanan.

Selanjutnya menurut Marakas & O'Brien (2010:6), menjelaskan teknologi informasi memiliki tujuan untuk:

“Teknologi informasi memiliki tujuan untuk mendukung proses bisnis, mendukung pengambilan keputusan manajerial, mendukung strategi organisasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja”.

Berdasarkan tujuan teknologi informasi yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi merupakan sarana yang digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas organisasi melalui pengolahan data menjadi informasi yang berkualitas, akurat, dan tepat waktu. Teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, membantu proses pemecahan masalah, mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, teknologi informasi juga berperan dalam menciptakan keunggulan organisasi melalui penyediaan informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Dalam konteks pemerintahan desa, tujuan tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi informasi, seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), yang membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga dapat mendukung terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2.1.3.3 Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Akuntabilitas Pengelolaan keuangan desa yang semakin kompleks menuntut adanya sistem yang mampu membantu pemerintah desa dalam melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan secara lebih tertib dan akuntabel. Untuk

mendukung kebutuhan tersebut, pemerintah mengembangkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa. Keberadaan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa serta mempermudah proses pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Oleh karena itu, perlu dipahami terlebih dahulu pengertian Sistem Keuangan Desa sebagai dasar dalam mengkaji perannya terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Menurut Fatmawati et al., (2022) sistem keuangan desa dijelaskan sebagai berikut:

“Siskeudes adalah aplikasi yang dibuat oleh BPKP untuk meningkatkan mutu dan kualitas tata kelola keuangan desa mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, hingga pelaporan keuangan desa”.

Sejalan dengan itu Bela & Utama (2019) menjelaskan sistem keuangan desa adalah sebagai berikut:

“Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk memperbaiki administrasi dan pelaporan keuangan desa serta mendukung penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa”.

Selanjutnya Auliantari et al., (2022) menjelaskan sistem keuangan desa sebagai berikut:

“Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dirancang oleh pemerintah pusat dan dikembangkan oleh BPKP untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan transparan. Aplikasi ini mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai ketentuan yang berlaku”.

Sementara itu Muksin Hi. & Samad (2019) menjelaskan sistem keuangan desa adalah sebagai berikut:

“Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa”.

Selain itu Rivan & Maksum (2019) juga menjelaskan tentang sistem keuangan desa sebagai berikut:

“Sistem keuangan desa (siskeudes) merupakan suatu aplikasi yang digunakan oleh desa dalam proses penganggaran, penatausahaan serta pelaporan keuangan desa. Sistem keuangan desa (siskeudes) secara otomatis menghasilkan berbagai laopran yang diperlukan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan, dan membantu agregasi data”.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membantu pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara terintegrasi, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Melalui pemanfaatan aplikasi ini, pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat dilakukan secara lebih tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus mengurangi potensi kesalahan maupun kecurangan serta mendukung peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa.

2.1.3.4 Komponen teknologi informasi

Teknologi informasi merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai unsur yang saling berkaitan dan bekerja secara terpadu untuk menghasilkan

informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Keberhasilan penerapan teknologi informasi tidak hanya ditentukan oleh perangkat yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia, perangkat lunak, data, serta prosedur yang mendukung operasional sistem tersebut. Setiap komponen memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam memastikan proses pengelolaan informasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemahaman mengenai komponen-komponen teknologi informasi menjadi penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi teknologi informasi dalam organisasi maupun pemerintahan.

Menurut Romney dan Steinbart (2012:30) komponen sistem informasi ada enam yaitu:

1. Orang yang menggunakan sistem
2. Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data
3. Data tentang organisasi dan aktivitas bisnis
4. *Software* yang digunakan untuk memproses data
5. Infrastruktur teknologi informasi terdiri dari komputer, *peripheral devices*, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi
6. Pengendalian internal dan keamanan untuk mengamankan data sistem informasi akuntansi.

Sejalan dengan itu Laudon (2020:16) menjelaskan komponen sistem informasi terdiri dari:

1. *Hardware*
2. *Software*
3. Data
4. Jaringan Telekomunikasi
5. Manusia

Selanjutnya Marakas & O'Brien (2010:32) mengemukakan komponen sistem informasi terdiri dari:

1. *People Resources* (sumber daya manusia)
2. *Hardware Resources* (perangkat keras)
3. *Software Resources* (perangkat lunak)
4. *Data Resources* (sumber daya data)
5. *Network Resources* (jaringan)

Sejalan dengan itu Susanto (2013:58) menjelaskan tentang komponen-komponen sistem informasi akuntansi sebagai berikut:

1. Perangkat keras (*Hardware*)
2. Perangkat lunak (*Software*)
3. Manusia (*Brainware*)
4. Prosedur (*Procedure*)
5. Basis data (*Database*)
6. Jaringan komunikasi (*Communication Network*)

Komponen-komponen sistem informasi akuntansi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Perangkat Keras (*Hardware*)

Hardware merupakan salah satu komponen dari sistem informasi berbasis komputer. *Hardware* merupakan peralatan phisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi. *Hardware* terdiri dari beberapa bagian berikut :

- a. Bagian Input

Bagian input merupakan alat-alat yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam kompuer. Alat input diantaranya *keyboard* (digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk tes ke komputer), *mouse* (digunakan sebagai pointer untuk mempercepat

perpindahan lokasi kursor dibandingkan menggunakan *keyboard*), *scanner* (alat yang digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk gambar), dan digital camera (alat yang digunakan untuk menyimpan data gambar).

b. Bagian pengolah utama dan memori

Bagian ini terdiri dari beberapa komponen diantaranya :

- 1) *Processor* (CPU) merupakan bagian penting dalam sistem komputer, meskipun demikian prosesor ini tidak akan memberikan manfaat tanpa adanya komponen pendukung lainnya.
- 2) *Memory* (memori) sebagai tempat penyimpanan yang pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu memori utama (*primary memory/main storage*) yang merupakan memori yang dapat dibaca (*access*) dengan cepat oleh CPU, dan memori kedua atau tambahan (*secondary memory/secondary storage*).
- 3) *Bus*, merupakan kabel-kabel yang tersusun dengan rapih dan digunakan sebagai penghubung antara CPU dengan *primary storage*.
- 4) Cache memory, *cache* berfungsi sebagai *buffer* (media penyesuai) antara CPU yang berkecepatan tinggi dan memori yang memiliki kecepatan lebih rendah.

- 5) *Motherboard/Mainboard*, merupakan papan rangkaian tercetak yang berfungsi sebagai tempat penampungan komponen – komponen pendukung suatu sistem komputer.
- 6) *Driver card*, merupakan papan rangkaian tercetak yang berfungsi untuk memperluas kemampuan (*ekspansion*) suatu sistem komputer.

c. Bagian output

Peralatan output merupakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan informasi hasil pengolahan data. Ada beberapa macam peralatan output yang biasa digunakan yaitu:

- 1) Mesin cetak, merupakan peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan informasi hasil pengolahan data ke kertas atau transparansi.
- 2) Layar monitor, merupakan alata yang digunakan untuk menayangkan hasil pengolahan data atau informasi dalam bentuk visual.
- 3) *Head mount display* (HMD), merupakan alat yang digunakan untuk menayangkan hasil pengolahan data atau informasi dalam bentuk visual monitor ysng ditempelkan di depan mata.
- 4) *liquid crystal projector* (LCD), merupakan alat yang digunakan untuk menayangkan hasil pengolahan data atau informasi dengan cara memancarkannya atau memproyeksikannya ke dinding atau bidang lainnya yang vertikal.

5) *Speaker*, merupakan alat yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pengolahan data atau informasi dalam bentuk suara.

d. Bagian komunikasi

Peralatan komunikasi adalah peralatan-peralatan yang harus digunakan agar komunikasi data bisa berjalan dengan baik.

2. Perangkat Lunak (*Software*)

Software adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. Sedangkan program merupakan kumpulan dari perintah-perintah komputer yang tersusun secara sistematis. *Software* merupakan kumpulan dari perangkat lunak yang digunakan mengendalikan sistem komputer yang meliputi sistem operasi (*operating system*), interpreter dan kompiler (*compiler*).

a. Sistem operasi (*operating System*)

Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan hubungan antara komponen-komponen yang terpasang dalam suatu sistem komputer misalnya antara keyboard dengan CPU, dengan layar monitor dan lain-lain.

b. Interpreter

Interpreter merupakan *software* yang berfungsi sebagai penerjemah bahasa yang dimengerti oleh manusia ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer (bahasa mesin) perintah per perintah.

c. Kompiler (*Compiler*)

Kompiler berfungsi untuk menerjemahkan bahasa yang dipahami oleh manusia ke dalam bahasa yang dipahami oleh komputer secara langsung satu file.

3. Manusia (*Brainware*)

Brainware atau sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dari komponen SI yang dikenal sebagai sistem informasi akuntansi. Komponen sumber daya manusia ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan komponen lainnya di dalam suatu SI sebagai hasil dari perencanaan, analisis, perancangan, dan strategi implementasi yang didasarkan kepada komunikasi diantara sumber daya manusia yang terlibat dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, pengumpulan, pengolahan data, pendistribusian, dan pemanfaatan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut. Beberapa kelompok sumber daya manusia (SDM) suatu organisasi yang terlibat dalam beberapa aktivitas organisasi yang dikelompokkan menjadi pemilik sistem informasi yaitu sponsor terhadap dikembangkannya sistem informasi, dan pemakai sistem informasi yaitu orang-orang yang akan menggunakan sistem informasi yang telah dikembangkan.

4. Prosedur (*Procedure*)

Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur sangat diperlukan bagi suatu organisasi karena segala sesuatu yang dilakukan atau dikerjakan

sesuai dengan ketentuannya. Prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Dengan adanya prosedur yang memadai maka dapat dilakukan pengendalian terhadap aktivitas perusahaan. Pada saat suatu prosedur telah ditetapkan untuk diterapkan maka siapapun yang tidak melakukan tugasnya dianggap sebagai pelanggaran.

5. Basis data (*Database*)

Database merupakan kumpulan data-data yang tersimpan di dalam media penyimpanan di suatu perusahaan (arti luas) atau di dalam komputer (arti sempit).

6. Jaringan komunikasi (*Communication Network*)

Telekomunikasi atau jaringan komunikasi data dapat didefinisikan sebagai penggunaan media elektronik atau cahaya untuk memindahkan data atau informasi dari satu lokasi ke satu atau beberapa lokasi lain yang berbeda. Strategi telekomunikasi dan jaringan merupakan kunci sukses dalam membangun sistem informasi akuntansi yang handal.

Selain itu ada juga komponen-komponen sistem informasi menurut Jogiyanto (2013:12) yang terdiri dari:

1. *Hardware*
2. *Software*
3. Data
4. Prosedur
5. Manusia (*brainware*)

Adapun rincian dimensi beserta indikator teknologi informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perangkat keras (*hardware*)

- a. Ketersediaan Fasilitas Fisik: Ketersediaan perangkat komputer/laptop untuk operasional keuangan.
- b. Kelayakan Operasional: Keberfungsian printer dalam mencetak dokumen laporan.
- c. Kemampuan perangkat keras dalam mendukung pengolahan data: Kelancaran proses pengolahan data pada perangkat keras.
- d. Keandalan perangkat keras: Keandalan komputer dalam meminimalkan hambatan teknis.

2. Perangkat lunak (*software*)

- a. Optimalisasi Fitur Aplikasi: Pengoperasian fitur aplikasi Siskeudes pada penatausahaan.
- b. Transparansi Sistem: Kualitas dan kerapian format keluaran (output) cetak Siskeudes.
- c. Keandalan Sistem Informasi: Kevalidan pemrosesan entri transaksi menjadi informasi valid.

3. Data

- a. Keakuratan Nilai Input: Ketepatan penginputan nilai nominal transaksi ke dalam sistem.
- b. Kelengkapan Dokumen: Pemeriksaan kelengkapan bukti transaksi sebelum proses entri.

- c. Ketepatan Laporan Finansial: Kesesuaian akumulasi laporan sistem dengan transaksi riil.

4. Prosedur

- a. Kepatuhan Regulasi: Ketaatan alur penatausahaan sistemik terhadap regulasi berlaku.
- b. Konsistensi petunjuk teknis Siskeudes: Konsistensi penggunaan Siskeudes sesuai petunjuk teknis.
- c. Minimalisasi Penyimpangan: Efektivitas prosedur baku dalam meminimalkan kesalahan input.

5. Manusia (*Brainware*)

- a. Kompetensi Teknis Operator: Keterampilan teknis operator dalam mengoperasikan sistem.
- b. Pemahaman Fungsi dan Tanggung Jawab: Pelaksanaan entri data transaksi berdasarkan tugas dan fungsi.
- c. Integritas Aparatur: Integritas aparatur dalam memasukkan data anggaran ke sistem.

6. Jaringan komunikasi (*Communication network*)

- a. Ketersediaan jaringan komunikasi: Ketersediaan sambungan internet pendukung pekerjaan harian.
- b. Kecepatan transfer data: Kecepatan akses jaringan dalam proses pertukaran data.
- c. Stabilitas jaringan komunikasi: Kestabilan jaringan internet untuk operasional sistem.

Keenam komponen tersebut menjadi dasar penyusunan instrumen kuesioner untuk mengukur variabel teknologi informasi dalam penelitian ini. Responden diminta menilai kondisi aktual penggunaan teknologi informasi di desa tempat mereka bertugas menggunakan skala Likert 1–5.

2.1.4 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

2.1.4.1 Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Melalui akuntabilitas, pemerintah desa dituntut untuk melaksanakan setiap tahapan pengelolaan keuangan secara bertanggung jawab, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, serta tujuan pembangunan desa yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pengertian akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjadi penting sebagai landasan dalam menilai tingkat pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.

Menurut Nurlinda (2018) akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa”.

Selanjutnya Rivan & Maksun (2019) menjelaskan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

“Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”.

Selain itu Hasanah et al., (2020) mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

“Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipandang sebagai kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan penggunaan keuangan desa kepada masyarakat dan pemerintah yang lebih tinggi”.

Sejalan dengan itu Abrellian & Handayani (2018) mendefinisikan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

“Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang diwujudkan melalui pertanggungjawaban kepala desa dan perangkat desa kepada masyarakat, serta berhubungan erat dengan kualitas pelayanan publik”.

Selain itu Yusri & Chairina (2023:8) juga menjelaskan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan kewajiban pemerintah desa dalam mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan desa kepada masyarakat dan pihak yang berwenang”.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses dan hasil pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat dan pihak yang berwenang. Akuntabilitas tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara

transparan, tertib, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa, akuntabilitas juga berfungsi untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalannya, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

2.1.4.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 2024 Pasal 72 ayat (1), pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;

5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Adapun penjelasan mengenai sumber-sumber pendapatan desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa) merupakan pendapatan yang diperoleh desa dari kewenangan dan potensi yang dimiliki desa sendiri, yang meliputi hasil usaha desa, hasil pengelolaan aset desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong, serta pendapatan asli desa lainnya yang sah.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan dana yang dialokasikan pemerintah pusat kepada desa dalam bentuk Dana Desa (DD) dialokasikan sebesar 10% dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (secara bertahap). Dana ini digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota merupakan bagian penerimaan daerah yang wajib dialokasikan kepada desa. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa.
4. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana ini dialokasikan kepada

desa untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada desa untuk mendukung program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, maupun kegiatan tertentu sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga merupakan bantuan yang berasal dari individu, kelompok masyarakat, badan usaha, atau lembaga lainnya yang tidak menimbulkan kewajiban tertentu bagi desa serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah merupakan pendapatan desa yang diperoleh dari sumber lain yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya.

Selain itu Amin, (2023:136) juga menjelaskan sumber pendapatan desa sebagai berikut:

“Sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, dana transfer dari pemerintah pusat dan daerah, hibah, serta pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Selanjutnya Raharjo (2021:49) mengemukakan sumber pendapatan desa sebagai berikut:

“Pendapatan desa merupakan komponen utama APBDes yang bersumber dari pendapatan asli desa, transfer pemerintah, dan sumber pendapatan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan”.

Selanjutnya Nurhayati et al., (2021) menjelaskan sumber pendapatan desa sebagai berikut:

“Sumber pendapatan desa paling krusial berasal dari dua komponen pendapatan transfer terbesar yang di desa, yaitu Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)”.

Sejalan dengan itu Mangindaan (2017:3) menjelaskan sumber pendapatan desa sebagai berikut:

"Sumber keuangan desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga”.

Namun pada realitasnya, stabilitas postur anggaran di tingkat akar rumput sangat rentan terhadap fluktuasi kebijakan fiskal, seperti fenomena penurunan alokasi dana desa yang saat ini melanda berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Cianjur. Berdasarkan pemberitaan Cianjur Ekspres (2026), Dana Desa tahun 2026 di Kabupaten Cianjur mengalami pemangkasan drastis hingga mencapai 67 persen. Kebijakan rasionalisasi ini memberikan hantaman keras yang memaksa seluruh pemerintah desa terdampak untuk merombak dan menyusun ulang APBDes

2026. Meskipun besaran pengurangan tersebut bervariasi pada tiap desa, rata-rata penurunan nominalnya sangat signifikan, yaitu mencapai Rp373 juta per desa. Dinamika ini membuktikan bahwa perubahan kebijakan anggaran memiliki dampak langsung terhadap distorsi perencanaan dan pelaksanaan program desa. Lebih jauh lagi, kondisi finansial yang kontraktif ini menuntut adanya transparansi yang masif dari pemerintah desa kepada masyarakat guna menjelaskan alasan logis di balik perubahan alokasi anggaran yang terjadi.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengeluarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, hal ini yang akan di jadikan acuan bagi desa desa yang ada di Indonesia dalam melaksanakan kegiatan di tahun 2025 terutama dalam hal penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN yang disebut Dana Desa (DD). Berikut beberapa fokus dalam penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Permendes PDT Nomor 2 Tahun 2024 pasal 2 ayat (1) :

1. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
2. penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim;
3. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting;
4. dukungan program Ketahanan Pangan;
5. pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
6. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;
7. pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
8. program sektor prioritas lainnya di Desa.

Menurut Adriantini et al., (2018) prioritas penggunaan dana desa adalah sebagai berikut:

“Penggunaan Dana Desa secara umum dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, penggunaannya diprioritaskan pada kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”.

Selain itu Firmansyah et al., (2020) menjelaskan prioritas penggunaan dana desa sebagai berikut:

“Dana Desa diprioritaskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa”.

Selanjutnya Subandi (2022) menjelaskan prioritas penggunaan dana desa sebagai berikut:

“Dana Desa digunakan untuk pembangunan jalan, sarana publik, fasilitas pendidikan, serta berbagai program pemberdayaan seperti pelatihan kelompok tani, UMKM, pengelolaan BUMDes, bantuan Posyandu, dan beasiswa masyarakat kurang mampu”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keuangan desa bersumber dari berbagai penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan pemerintah daerah, hibah, serta pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa merupakan sumber pendapatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta

berorientasi pada prioritas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah guna mewujudkan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.4.3 Tujuan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atas penggunaan dana publik, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui penerapan akuntabilitas, setiap kegiatan dan penggunaan anggaran dapat diawasi, dievaluasi, serta dipertanggungjawabkan secara terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, akuntabilitas diharapkan mampu mendorong penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai tujuan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai dasar dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik.

Menurut Goo & Sanda (2022) tujuan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dijelaskan sebagai berikut:

“Tujuan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu sebagai jalan bagi pemerintah desa untuk mewujudkan sistem pemerintahan desa yang baik (*good governance*) dan menjamin agar hubungan relasi antara pemerintah desa dan warga maksimal sehingga mampu mencapai perkembangan kemajuan pembangunan setiap tahunnya”.

Selain itu Rifayani & Triwahyuni (2025) menjelaskan tujuan akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagai berikut:

“Tujuan akuntabilitas pengelolaan keuangan yaitu untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap program yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Harus ada akuntabilitas yang baik terhadap informasi yang nantinya ditampilkan

melalui website, pengumuman secara lisan atau papan informasi, yang akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat desa. Adanya akuntabilitas akan menjadi acuan bagi pemerintah desa untuk memberikan hasil kinerja yang positif kepada masyarakat setempat”.

Selanjutnya Rivan & Maksum (2019) mengemukakan tujuan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

“Tujuan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah untuk menciptakan tata kelola keuangan desa yang bersih, transparan, efektif, dan efisien serta memastikan segala potensi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat dioptimalkan demi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa”.

Selanjutnya Benny & Supriyanto (2025) menjelaskan tujuan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

“Tujuan utama dari adanya akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah mencegah dan memantau risiko penyalahgunaan anggaran (korupsi) Dana Desa dan memastikan agar pelaksanaan konkrit dari pemanfaatan dana di lapangan benar-benar berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan riil masyarakat”.

Sejalan dengan itu Safitri & Jaeni (2023) mengemukakan tujuan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

“Tujuan dari akuntabilitas pengelolaan keuangan/dana desa ini adalah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif. Akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan desa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, maka tingkat penyelewengan dana desa akan berkurang”.

Kemudian Mayasari et al., (2024:80) juga menjelaskan tujuan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

“Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa bertujuan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa, mendukung pembangunan desa, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan transparan”.

Selanjutnya Pujiastuti (2022) juga menjelaskan tujuan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

“Tujuan akuntabilitas adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat, dengan kepala desa sebagai pihak yang memegang tanggung jawab utama”.

Berdasarkan berbagai pandangan literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan desa bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan sebuah instrumen strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), bersih, transparan, efektif, dan efisien. Selain berfungsi sebagai acuan bagi aparat desa untuk menunjukkan hasil kinerja yang positif, penerapan sistem pertanggungjawaban yang terbuka melalui berbagai media informasi ini juga bertujuan untuk memaksimalkan hubungan relasi dan membangun kepercayaan publik secara timbal balik antara pemerintah desa dan warga. Secara lebih krusial, akuntabilitas yang ketat bertindak sebagai instrumen preventif untuk memantau serta meminimalisasi risiko penyalahgunaan anggaran atau tindakan korupsi Dana Desa. Dengan berkurangnya tingkat penyelewengan tersebut, potensi dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dapat dioptimalkan secara nyata agar benar-benar berorientasi pada kepentingan, kebutuhan riil, serta peningkatan perekonomian dan kesejahteraan seluruh masyarakat desa, di mana Kepala Desa bertindak sebagai pemegang kendali dan tanggung jawab utama.

2.1.4.4 Unsur-unsur Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tidak dapat terlepas dari berbagai unsur yang mendukung terciptanya pertanggungjawaban yang baik dalam pengelolaan dana desa. Unsur-unsur tersebut menjadi indikator yang menunjukkan sejauh mana pemerintah desa mampu melaksanakan kewajibannya dalam menyajikan informasi, mengambil keputusan, melaksanakan program, serta mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan pihak yang berwenang. Keberadaan unsur-unsur akuntabilitas juga berperan penting dalam meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap unsur-unsur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diperlukan untuk menilai kualitas pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.

Unsur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menurut Resmawan (2018) dijelaskan sebagai berikut:

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya *output* dan *outcome* yang terukur.

Selanjutnya unsur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menurut Rastuti (2024) dapat dibedakan ke dalam lima hal yakni:

1. Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.
2. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara- cara mencapai sasaran suatu program.

3. Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan.
4. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media masa akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
5. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

Menurut Krina (2003:20) mengemukakan unsur-unsur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian pelaksanaan dengan prosedur.
2. Keterbukaan informasi.
3. Pertanggungjawaban kegiatan.
4. Pengawasan masyarakat.

Selanjutnya Rusdiana (2021:6) menjelaskan unsur-unsur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1. Transparansi
2. Liabilitas
3. Pengawasan
4. Pertanggungjawaban
5. Daya tanggap

Dalam konteks yang sama Mangindaan (2017:117) menjelaskan unsur-unsur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1. Komitmen Kolektif
2. Kepatuhan Regulasi
3. Keterukuran Sasaran
4. Orientasi Kinerja
5. Integritas dan Transparansi

Selain itu Mardiasmo (2018:28) juga menjelaskan unsur-unsur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1. Akuntabilitas hukum
2. Akuntabilitas kejujuran
3. Akuntabilitas proses
4. Akuntabilitas program
5. Akuntabilitas kebijakan

Adapun penjelasan dari setiap unsur diatas dijelaskan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas kejujuran menekankan integritas dan moralitas dalam pengelolaan dana desa. Setiap pengelola dana desa harus bertindak jujur, menghindari penyalahgunaan wewenang, serta tidak melakukan korupsi atau tindakan yang merugikan masyarakat. Kejujuran menjadi dasar kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.
2. Akuntabilitas hukum berarti seluruh proses pengelolaan dana desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik dalam aspek administrasi, pelaporan, maupun pelaksanaan kegiatan. Kepatuhan terhadap hukum mencegah terjadinya pelanggaran dan memastikan pengelolaan dana berjalan sesuai aturan.
3. Akuntabilitas proses fokus pada kesesuaian seluruh prosedur pengelolaan dana desa dengan standar operasional dan regulasi yang berlaku. Meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi penggunaan dana.
4. Akuntabilitas program mengukur sejauh mana program yang didanai oleh dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan yang telah ditetapkan. Aspek ini menilai keberhasilan program berdasarkan hasil (*outcome*) dan manfaat (*impact*) yang dirasakan oleh masyarakat desa. Program yang akuntabel harus tepat sasaran, efektif, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan desa.

5. Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan kesesuaian kebijakan yang diambil pemerintah desa dengan tujuan pengelolaan dana desa serta aspirasi masyarakat, dengan Kebijakan yang akuntabel harus didasarkan pada data, analisis kebutuhan, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, sosial, dan administratif.

Sejalan dengan itu Mahmudi (2016:19) mengemukakan unsur-unsur akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagai berikut

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
2. Akuntabilitas Manajerial
3. Akuntabilitas Program
4. Akuntabilitas Kebijakan
5. Akuntabilitas Finansial

Adapun penjelasan mengenai unsur-unsur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi

2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas manajerial juga berkaitan dengan akuntabilitas proses

(*process accountability*) yang berarti bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata lain tidak terjadi inefisiensi dan ketidakefektivan organisasi.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakankebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*money public*) secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial.

Berikut rincian dimensi beserta indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum

- a. Kepatuhan Aturan: Kesesuaian penggunaan keuangan desa dengan aturan hukum.
- b. Kelengkapan Bukti Sah: Keberadaan bukti transaksi yang sah pada setiap pengeluaran kas.
- c. Ketaatan Prosedur: Ketaatan aparaturnya pada aturan baku penatausahaan keuangan.

2. Akuntabilitas Kejujuran

- a. Keutuhan Penyaluran: Keutuhan penyaluran alokasi dana tanpa pemotongan tidak sah.
- b. Menghindari Penyalahgunaan: Menghindari penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi.
- c. Faktualisasi Pelaporan: Kesesuaian pelaporan nilai nominal dengan fakta pengeluaran..

3. Akuntabilitas Manajerial/Proses

- a. Ketepatan Jadwal: Ketepatan jadwal pelaksanaan pencairan dan kegiatan anggaran. Kejelasan pembagian tugas kerja yang tegas antar jabatan sehingga tidak terjadi tumpang tindih urusan kerja.
- b. Kejelasan Pembagian Fungsi: Rincian pembagian fungsi kerja dalam struktur organisasi.
- c. Ketepatan Pembaruan Entri: Ketepatan waktu pembaruan entri transaksi harian oleh bagian keuangan.

- d. Evaluasi Berkala: Penyelenggaraan rapat evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan.

4. Akuntabilitas Program

- a. Capaian Manfaat: Keterukuran capaian manfaat dari pelaksanaan program pembangunan.
- b. Kesesuaian Spesifikasi: Kesesuaian pengerjaan fisik di lapangan dengan spesifikasi perencanaan.
- c. Ketepatan Sasaran: Ketepatan penentuan sasaran lokasi/penerima manfaat program..

5. Akuntabilitas Kebijakan

- a. Penyampaian LPJ Pembina: Penyampaian dokumen LPJ kepada instansi pembina tepat waktu.
- b. Laporan Kinerja BPD: Penyerahan laporan kinerja akhir tahun kepada BPD.
- c. Musyawarah Pra-Penetapan: Penyelenggaraan musyawarah sebelum penetapan keputusan anggaran.

6. Akuntabilitas Finansial

- a. Keabsahan Saldo: Penyusunan laporan keuangan menggambarkan saldo tanpa rekayasa.
- b. Dokumen Pendukung Kas: Kelengkapan dokumen penatausahaan pendukung alur kas.
- c. Ketertiban Pembukuan: Ketertiban penyusunan pembukuan Buku Kas Umum (BKU).

Berdasarkan keenam unsur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tersebut yang menjadi acuan dalam pengembangan instrumen kuesioner yang digunakan untuk mengukur persepsi responden mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dihasilkan oleh desa-desa di Kabupaten Cianjur. Pengukuran dilakukan menggunakan skala Likert 1–5.

2.1.4.5 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Keberhasilan perwujudan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa tidak terjadi secara instan dalam ruang hampa, melainkan lahir dari konvergensi berbagai faktor determinan, baik yang bersifat teknis maupun manajerial. Di era digitalisasi tata kelola pemerintahan saat ini, tuntutan masyarakat akan transparansi informasi dan keandalan implementasi teknologi bukan lagi sekadar opsi pelengkap, melainkan telah bergeser menjadi pilar penggerak utama dalam sistem pertanggungjawaban publik. Kendati demikian, efektivitas kedua aspek tersebut di lapangan tetap berkelindan dengan variabel krusial lainnya, seperti kapasitas kompetensi aparatur selaku operator, ketatnya sistem pengendalian internal, serta optimalnya fungsi pengawasan kelembagaan yang berjalan. Memahami jalinan hubungan dan pengaruh dari faktor-faktor determinan ini menjadi langkah krusial, tidak hanya untuk memetakan kesiapan desa dalam menghadapi modernisasi administrasi, tetapi juga untuk merumuskan arah kebijakan yang tepat dalam menekan risiko penyimpangan anggaran demi kemaslahatan masyarakat desa.

Menurut Krina (2003:15) faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Transparansi informasi
2. Keterbukaan proses pengambilan keputusan
3. Pertanggungjawaban kegiatan
4. Pengawasan masyarakat
5. Partisipasi publik

Selanjutnya Yusri & Chairina (2023:72) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1. Kompetensi aparatur desa
2. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
3. Pengawasan
4. Transparansi
5. Partisipasi masyarakat

Menurut Eliana et al., (2021) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1. Kualitas SDM
2. Pengawasan BPD
3. Partisipasi masyarakat
4. Sistem keuangan desa (Siskeudes)

Selain itu Nurhayati et al., (2021) juga menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1. Sistem keuangan desa
2. Kompetensi aparat
3. Transparansi
4. Pengendalian internal
5. Kearifan lokal
6. Pengelolaan anggaran

Sejalan dengan itu Setiyaningsih et al., (2023) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

“Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia dan komitmen organisasi pemerintah desa”.

Berdasarkan pemaparan berbagai literatur di atas, dapat dianalisis bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tidak dipengaruhi oleh faktor tunggal, melainkan merupakan hasil konvergensi dari elemen lintas dimensi yang mencakup kapasitas internal aparatur, keterbukaan publik, dan keandalan sistem pengendalian. Faktor internal yang menjadi fondasi utama bersumber pada kualitas sumber daya manusia (SDM), tingkat kompetensi aparatur, serta kuatnya komitmen organisasi pemerintah desa dalam mengawal jalannya pengelolaan anggaran secara tertib. Integritas internal tersebut kemudian diperkuat oleh dimensi keterbukaan dan pengawasan publik, yang meliputi aspek transparansi informasi, keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan pertanggungjawaban konkrit setiap kegiatan, serta partisipasi aktif dari masyarakat dan pengawasan kelembagaan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Lebih lanjut, keberadaan instrumen operasional berbasis teknologi seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), pengetatan sistem pengendalian internal, ketertiban pengelolaan anggaran, hingga penyelarasan dengan nilai kearifan lokal setempat bertindak sebagai benteng preventif untuk menekan risiko penyelewengan dana. Oleh karena itu, jalinan hubungan ini menegaskan bahwa perwujudan tata kelola keuangan desa yang akuntabel secara hakiki sangat bergantung pada sinergi yang harmonis antara keandalan sistem informasi digital, komitmen moral pamong desa selaku pengelola (*steward*), serta ruang kontrol sosial warga yang dibuka secara luas.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang sedang

dikaji. Dalam penelitian ini, penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan acuan untuk mengetahui sejauh mana hubungan atau pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Selain itu, hasil penelitian terdahulu juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan hipotesis penelitian.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan transparansi informasi, teknologi informasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Kualitas SDM, Transparansi, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Kec. Bendosari, Polokarto, Mojolaban, Kab. Sukoharjo)	Sidiq Wahyu Ramadan (2019)	Kuantitatif, kuesioner, convenience sampling (102 responden), regresi linear berganda (SPSS 16)	Kualitas SDM, transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
2	Pengaruh Kompetensi, Peran Aparat Desa, dan Pemanfaatan TI terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Kec.	Kuncahyo & Dharmakarja (2022)	Kuantitatif, kuesioner, sampling jenuh (96 responden), regresi linear berganda (SPSS)	Simultan: ketiga variabel berpengaruh positif. Parsial: peran aparat desa dan pemanfaatan TI berpengaruh positif; kompetensi tidak berpengaruh signifikan

No	Judul	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Mojogedang, Karanganyar)			
3	Pengaruh Komitmen Organisasi, SPI, dan Pemanfaatan TI Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Kab. Jepara)	Sholikhah, Sasana, & Priyono (2023)	Kuantitatif, kuesioner Likert, simple random sampling/Slovin (475 responden), regresi linear berganda (SPSS 25)	Parsial: komitmen organisasi tidak berpengaruh; SPI dan pemanfaatan TI berpengaruh positif. Simultan: ketiganya berpengaruh positif
4	Pengaruh Penggunaan TI, SPI, dan Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Kec. Polanharjo)	Arkanuddin & Indriastuti (2025)	Kuantitatif survei, purposive sampling (126 responden), regresi linear berganda, uji t, uji F, R ²	Ketiga variabel berpengaruh positif signifikan secara parsial maupun simultan
5	Pengaruh Transparansi, Kompetensi, dan Pemanfaatan TI terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (Desa Barowila)	Kusrawan, Liswatin, & Haris (2022)	Kuantitatif eksplanatori, purposive sampling (48 responden), regresi linear berganda	Transparansi, kompetensi, dan pemanfaatan TI berpengaruh positif signifikan baik secara simultan maupun parsial
6	Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, dan Pemahaman Regulasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Fajri, Agusti, & Julita (2021)	Kuantitatif survei, purposive sampling (97 responden), regresi linear berganda (SPSS 16)	Keempat variabel berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

No	Judul	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
7	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Kec. Simeulue Barat)	Eliana, Nurhayati, Gunawan, & Amin (2021)	Kuantitatif, kuesioner Likert (70 responden), regresi linear berganda, uji t & F (SPSS)	Kepemimpinan, transparansi, pemanfaatan TI, dan SPI berpengaruh positif signifikan baik simultan (67,8%) maupun parsial; SPI paling dominan
8	Faktor-Faktor Pendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Kec. Talaga & Maja)	Nurhayati, Purnama, & Mustika (2021)	Kuantitatif deskriptif-verifikatif, kuesioner Likert, sampel jenuh (105 responden), regresi linear berganda & uji Sobel	Kualitas SDM, pengawasan BPD, partisipasi masyarakat, dan sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas; Siskeudes memediasi pengaruh SDM, pengawasan BPD, dan partisipasi masyarakat
9	Analisis Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas, dan Transparansi Dana Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Desa Magepanda)	Goo & Sanda (2022)	Kualitatif studi kasus, wawancara, observasi, dokumentasi, analisis model Miles & Huberman	Perencanaan sudah terbuka dan partisipatif; akuntabilitas mengacu Permendagri No. 113/2014 namun pelaporan sering terlambat; transparansi via baliho tapi pemahaman masyarakat masih rendah; partisipasi masyarakat berjalan baik
10	Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Rivan Maksum (2019)	Kualitatif deskriptif, analisis literatur dan tinjauan konseptual	Siskeudes membantu pengelolaan keuangan desa lebih mandiri, efektif, transparan, dan akuntabel; dipengaruhi

No	Judul	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				kepemimpinan, SDM, komitmen, dan komunikasi; aparat desa masih kesulitan mengoperasikan Siskeudes akibat SDM rendah dan sarana terbatas
11	Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Kec. Benjeng, Kab. Gresik)	Aprilya & Fitria (2020)	Kuantitatif survei, convenience sampling (100 responden), regresi linear berganda (SPSS 23)	Kompetensi dan komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan; transparansi dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
12	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Kec. Jekulo, Kab. Kudus)	Safitri & Jaeni (2024)	Kuantitatif, kuesioner, purposive sampling/Slovin (67 responden), regresi linear berganda (SPSS 23)	Parsial: Siskeudes, kompetensi, transparansi, dan kearifan lokal tidak berpengaruh signifikan; SPI berpengaruh positif. Simultan: seluruh variabel berpengaruh signifikan (kontribusi 22%)
13	Pengaruh Transparansi, Kompetensi Aparatur, dan Pemanfaatan TI terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan SPI sebagai Variabel Intervening (Kec.	Noviantoro & Jaeni (2024)	Kuantitatif, kuesioner, purposive sampling (102 responden), SEM-PLS (SmartPLS 4.0)	Transparansi dan kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dan SPI; pemanfaatan TI tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. SPI memediasi transparansi, tetapi tidak memediasi kompetensi dan TI

No	Judul	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Boja, Kab. Kendal)			
14	Pengaruh Komitmen Organisasi, Transparansi, Pemanfaatan TI terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Moderasi (Kec. Cilongok)	Pribadi, Santoso, Dirgantari, & Hartikasari (2025)	Kuantitatif, purposive sampling (135 responden), SEM-PLS (SmartPLS 3)	Komitmen organisasi dan transparansi berpengaruh positif signifikan; pemanfaatan TI tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa; partisipasi masyarakat tidak memoderasi
15	Pengaruh Pemanfaatan TI, Kompetensi, dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Kab. Sukabumi)	Bagus Rangga Saputra (2025)	Kuantitatif, kuesioner, proportionate random sampling (40 desa), PLS-SEM	Pemanfaatan TI dan kompetensi tidak berpengaruh signifikan; transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas
16	Internal Control System, Transparency, and Village Financial Management Accountability: Evidence From One Village in Indonesia	Ade Suhartini, Budiman, Decky Hendarsyah, & Muhammad Fadhil Junery (2025)	Deskriptif kuantitatif menggunakan regresi linier berganda via SPSS. Sampel terdiri dari 237 responden (masyarakat dan perangkat desa) menggunakan <i>accidental sampling</i> .	Sistem Pengendalian Internal (SPI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun, transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Secara simultan, SPI dan transparansi berpengaruh signifikan sebesar 62,9%
17	Accountability, Transparency,	Chairin Zhela Cahyani, Yesi	Kuantitatif berbasis <i>Partial Least</i>	Akuntabilitas, transparansi,

No	Judul	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Competence of Village Apparatus, and Internal Control System in Village Financial Management	Mutia Basri, & Pipin Kurnia (2022)	<i>Square</i> (PLS) menggunakan SmartPLS 3.0. Menggunakan teknik <i>sampling jenuh</i> pada seluruh desa di Kecamatan Tandun dan Ujung Batu (98 responden).	kompetensi aparatur desa, dan sistem pengendalian internal semuanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Nilai R^2 menunjukkan variabel-variabel ini mempengaruhi pengelolaan keuangan desa sebesar 93%.
18	Whether Technology and Human Resources Competencies Supported by Periodic Audits Can Improve Village Fund Financial Accountability	Haliah, Widyantono Arif, Muh Alief Fahdal Imran, & Hasnawiya Hasan (2022)	Deskriptif kuantitatif menggunakan Regresi Linier Berganda dan <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA) via SPSS 25.	Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dan kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan dana desa. Selain itu, audit berkala terbukti mampu memoderasi (memperkuat) hubungan positif pemanfaatan TI dan kompetensi SDM terhadap akuntabilitas keuangan dana desa.
19	The Effect of the Use of Information Technology, Internal Control Systems, and Human Resource Competence on The Accountability of Village Fund Management in Bungaraya District	Evi Ardianti, Zulhelmy, R. Rudi Alhemp, & Syahrial Shaddiq (2022)	Kuantitatif dengan metode survei dan regresi linier berganda via SPSS 25. Sampel menggunakan teknik sensus (<i>sampling jenuh</i>) terhadap 40 responden di 10 desa.	Pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi SDM secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai R^2 sebesar 81%.

No	Judul	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
20	Effect of Village Apparatus Performance, Internal Control, Information Technology Utilization on Village Fund Accountability and Implications on Quality Village Financial Report	Budi Hendaris & Romli Romli (2021)	Kuantitatif menggunakan metode analisis Structural Equation Modeling - Partial Least Squares (SEM-PLS) via SmartPLS 3.0 pada 117 responden perangkat desa.	Kinerja aparatur desa, pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa serta berimplikasi positif terhadap kualitas laporan keuangan desa.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini disusun untuk mempermudah pembaca dalam memahami pokok pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yang terdiri atas dua variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah transparansi informasi sebagai variabel X1 dan teknologi informasi sebagai variabel X2, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai variabel Y. Adapun pengertian kerangka pemikiran menurut Sudaryono (2017:21) adalah sebagai berikut:

“Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting”

Sedangkan Sugiyono (2022:60) mengatakan bahwa pengertian dari kerangka berpikir adalah sebagai berikut:

“Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti. Mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan kerangka model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting”.

2.2.1 Pengaruh Transparansi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi informasi memegang peranan yang sangat fundamental dalam menunjang perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat desa. Secara konseptual, penyediaan akses informasi yang terbuka, memadai, dan akurat memberikan peluang bagi masyarakat untuk memahami serta memantau bagaimana anggaran publik dialokasikan oleh jajaran aparatur desa. Dengan diterapkannya transparansi yang tinggi, pemerintah desa dituntut untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban yang jujur, tepat waktu, dan objektif, sehingga mampu menekan celah manipulasi data anggaran serta asimetri informasi. Arus keterbukaan informasi ini pada akhirnya akan memicu penguatan fungsi kontrol sosial kemasyarakatan, yang secara linear mendorong terciptanya tata kelola keuangan desa yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Keterkaitan erat antara transparansi informasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat dianalisis secara mendalam melalui kacamata *Stewardship Theory* (Teori Kepengurusan) yang dipelopori oleh Donaldson dan Davis (1991). Dalam perspektif teori kepengurusan ini, pamong desa diposisikan sebagai *steward* (pengelola) yang diberikan amanah penuh untuk bertindak selaras dengan kepentingan publik atau masyarakat desa selaku *principal*. Sebagai entitas

tepercaya yang mengutamakan kepentingan kolektif, *steward* memiliki tanggung jawab moral untuk mengomunikasikan setiap kebijakan anggaran secara lugas tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, pengungkapan informasi keuangan secara transparan menjadi bentuk motivasi intrinsik bagi *steward* untuk membuktikan kepada warga bahwa seluruh sumber daya finansial telah diimplementasikan secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dukungan teoritis tersebut diperkuat oleh konsistensi temuan empiris terdahulu yang memperlihatkan adanya variasi hasil penelitian (*research gap*). Hasil penelitian Pribadi et al., (2025) menunjukkan bahwa transparansi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian Kusrawan et al., (2022) juga menyimpulkan bahwa transparansi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, hasil penelitian Saputra (2025) menyatakan bahwa transparansi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian Liana & Nugroho (2022) menunjukkan bahwa transparansi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Temuan serupa juga diperoleh Fajri et al., (2021) yang menyimpulkan bahwa transparansi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Adapun hasil penelitian Aprilya & Fitria (2020) menemukan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian yang sama juga ditunjukkan oleh Safitri & Jaeni (2023) yang menyatakan bahwa transparansi tidak

berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya *research gap* mengenai pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh transparansi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2.2.2 Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Pemanfaatan teknologi informasi memiliki peran yang semakin strategis dalam memodernisasi tata kelola keuangan desa guna mewujudkan sistem pertanggungjawaban yang andal. Di era digitalisasi sektor publik saat ini, penerapan perangkat teknologi bukan lagi sekadar opsi pelengkap melainkan telah bertindak sebagai infrastruktur utama untuk mempercepat proses pengolahan data keuangan, meminimalisir kesalahan pencatatan (*human error*), serta mempermudah penyampaian dokumen finansial kepada publik. Melalui keakuratan dan kecepatan pemrosesan data transaksi yang ditawarkan oleh sistem berbasis komputerisasi, pemerintah desa dapat mengoptimalkan kualitas penyajian laporan keuangan. Ketersediaan sistem informasi yang andal ini pada muaranya memberikan kemudahan bagi organisasi untuk membuktikan kredibilitas kinerjanya sekaligus memperkuat fondasi akuntabilitas instansi secara menyeluruh.

Hubungan kausalitas antara implementasi teknologi informasi dengan peningkatan akuntabilitas publik ini dapat dinalisis secara mendalam menggunakan landasan *Stewardship Theory* (Teori Kepengurusan) yang dipelopori oleh Donaldson dan Davis (1991). Teori ini memandang aparatur pemerintah desa

sebagai *steward* (pengelola) terpercaya yang memiliki komitmen moral tinggi untuk senantiasa bertindak jujur demi melayani kepentingan masyarakat selaku *principal*. Dalam kerangka teoritis ini, teknologi informasi diposisikan sebagai instrumen kepengurusan (*stewardship tool*) esensial yang diadopsi secara sadar oleh para perangkat desa untuk membuktikan transparansi pelaksanaan tugas mereka kepada warga. Dengan memaksimalkan seluruh komponen sistem informasi mulai dari kesiapan perangkat keras, keandalan perangkat lunak, hingga validitas input data *steward* dapat memenuhi kewajiban fungsionalnya dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban anggaran yang relevan, sehingga berhasil mereduksi celah asimetri informasi dan memperkuat kepercayaan publik.

Keterkaitan konseptual tersebut didukung oleh berbagai temuan empiris dalam penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya perbedaan hasil (*research gap*) yang nyata. Hasil penelitian Kuncahyo & Dharmakarja (2022) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya hasil penelitian Sholikhah et al., (2023) juga menyimpulkan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hasil penelitian Wahyu Ramadan (2019) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian lainnya oleh Arkanuddin & Indriastuti (2025) menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Temuan serupa juga diperoleh Eliana et al., (2021) yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi

berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, Kusrawan et al., (2022) menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Adapun hasil penelitian Pribadi et al., (2025) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Safitri & Jaeni (2023) yang menyimpulkan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya *research gap* mengenai pengaruh teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2.2.3 Pengaruh Transparansi Informasi dan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Integrasi antara transparansi informasi dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat desa. Di satu sisi, transparansi bertindak sebagai jaminan keterbukaan akses publik yang memungkinkan masyarakat memantau seluruh proses anggaran tanpa adanya diskriminasi. Di sisi lain, teknologi informasi hadir sebagai instrumen modernisasi yang mempercepat akurasi pemrosesan data finansial, meminimalisir risiko kesalahan manual, serta menyajikan dokumen anggaran secara cepat. Ketika keterbukaan informasi disinergikan dengan keandalan sistem informasi digital, pemerintah desa dapat menyajikan laporan

pertanggungjawaban realisasi anggaran yang bermutu tinggi. Kombinasi harmonis antara kedua variabel ini secara langsung membentuk fondasi tata kelola pemerintahan desa yang andal dan dapat dipercaya oleh publik.

Hubungan kausalitas dari kedua variabel tersebut terhadap akuntabilitas publik dapat dianalisis secara mendalam melalui lensa *Stewardship Theory* (Teori Kepengurusan) yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991). Teori ini memandang para perangkat desa sebagai *steward* (pengelola) tepercaya yang memiliki komitmen moral tinggi untuk senantiasa bertindak jujur demi melayani kepentingan masyarakat selaku *principal*. Sebagai konsekuensi logis dari tanggung jawab amanah tersebut, *steward* membutuhkan teknologi informasi sebagai instrumen kepengurusan (*stewardship tool*) untuk mengolah data keuangan desa secara presisi dan bebas dari salah saji. Selanjutnya, *steward* akan memanfaatkan transparansi informasi sebagai saluran sukarela untuk mempublikasikan laporan tersebut kepada warga demi menghilangkan ketimpangan informasi (*information asymmetry*). Melalui optimalisasi kedua instrumen kepengurusan ini, pemerintah desa dapat membuktikan bahwa seluruh mandat alokasi sumber daya dana desa telah dijalankan secara tepat sasaran, yang pada akhirnya secara langsung mendongkrak tingkat akuntabilitas organisasi.

Keterkaitan konseptual tersebut didukung oleh berbagai temuan empiris dalam penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya perbedaan hasil (*research gap*) yang nyata. Hasil penelitian Eliana et al. (2021) menunjukkan bahwa transparansi informasi dan teknologi informasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya hasil

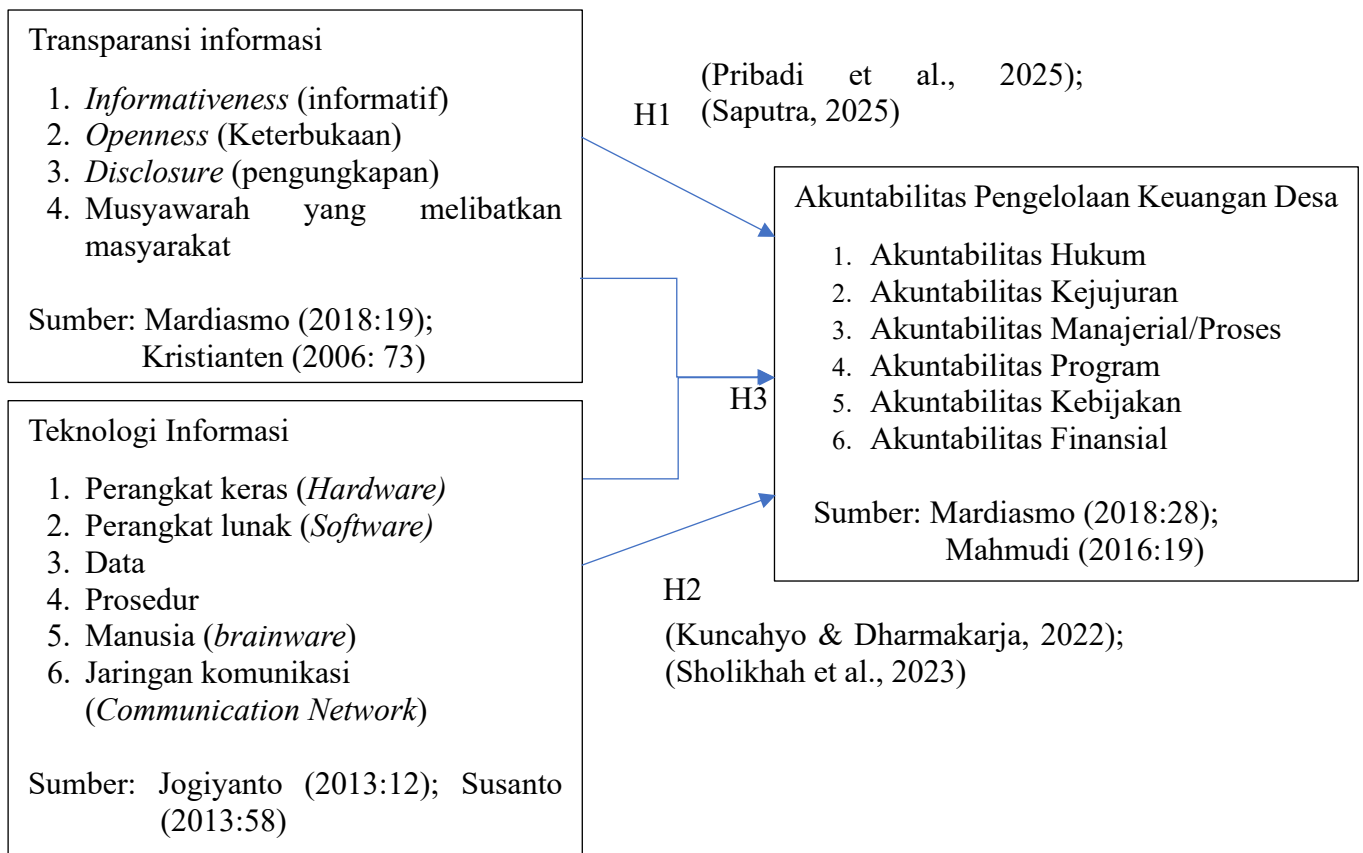
penelitian Kusrawan et al. (2022) juga menyimpulkan bahwa transparansi informasi dan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian Wahyu Ramadan (2019) menyatakan bahwa transparansi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian lainnya oleh Noviantoro & Jaeni (2024) menunjukkan bahwa keterbukaan informasi keuangan yang dikombinasikan dengan penerapan teknologi digital berpengaruh positif terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan instansi. Temuan serupa juga diperoleh Saputra (2025) yang menyimpulkan bahwa transparansi informasi dan pemanfaatan teknologi informasi membawa pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Adapun hasil penelitian Pribadi et al. (2025) menunjukkan bahwa transparansi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas, namun pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil yang berbeda juga ditemukan oleh Safitri & Jaeni (2023) yang menyimpulkan bahwa transparansi informasi maupun pemanfaatan teknologi informasi secara parsial sama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, karena dinilai belum mampu mengubah tingkat kepatuhan aparatur secara instan apabila tidak didukung oleh sistem pengendalian internal yang ketat. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya research gap mengenai pengaruh transparansi informasi dan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji

kembali pengaruh transparansi informasi dan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan kerangka pemikiran, teori-teori yang relevan, serta hasil penelitian terdahulu, penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh transparansi informasi dan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, berdasarkan pembahasan kerangka pemikiran tersebut, penulis menyusun skema kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Sifat sementara tersebut disebabkan karena hipotesis hanya disusun berdasarkan teori-teori yang relevan dan belum didukung oleh fakta empiris yang diperoleh melalui proses pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2022:64) pengertian hipotesis adalah:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori-teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.”

- H1: Transparansi informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
- H2: Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
- H3: Transparansi informasi dan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.